

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
AKAD *IJÂRAH* DALAM MENJAHIT PAKAIAN
(Studi Kasus di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Muamalah**

Oleh:

**HAFIDZ APRIANSYAH
Npm. 1521030216**

Program Studi : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
AKAD *IJÂRAH* DALAM MENJAHIT PAKAIAN
(Studi Kasus di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Muamalah**



**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Kegiatan *Ijârah* atau sewa jasa yang terjadi di tengah masyarakat pada zaman ini cukup banyak karena *Ijârah* atau sewa jasa merupakan suatu aktivitas sehari-hari antara manusia satu dengan yang lain untuk sama-sama saling meringankan, membantu, serta tolong menolong dalam kehidupan. Pada zaman modern ini, untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang masyarakat cenderung memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun cukup banyak juga mereka yang membuat pakaiannya sendiri kepada penjahit, dengan alasan kenyamanan dan kepuasan pada saat dipakai. Dari uraian tersebut, sangat terlihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan manusia lain, disini manusia membutuhkan penjahit untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada saat proses pengerjaan pesanan yang dijahit oleh penjahit, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit yaitu mengenai pengalihan objek pakaian. Ada kesalahan akad yang dilakukan dalam pengerjaan pesanan yaitu pengalihan objek pakaian tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen. Hampir semua penjahit jika telah mengalami *over load* mereka meminta bantuan kepada penjahit lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kotabumi dan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kotabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kotabumi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di penjahit Agam Kotabumi. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit adalah mengalihkan pesanan tanpa sepengetahuan konsumen ke penjahit lain apabila telah mengalami *over load*. Pandangan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijârah* adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Apriansyah

Npm : 1521030216

Jurusan/Prodi Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2019



Hafidz Apriansyah

NPM. 1521030216



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM
MENJAHIT PAKAIAN (Studi Kasus di Penjahit Agama
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara)
Nama : Hafidz Apriansyah
NPM : 1521030216
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II



Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah



Khoiruddin, M., S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN** (Studi Kasus di **Penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara**)
disusun oleh : **Hafidz Apriansyah**, NPM : **1521030216**, Jurusan : **Muamalah**,
telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal
Rabu, 9 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : **Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.** (.....)
Sekretaris : **Juhratul Khulwah, M.S.I.** (.....)
Penguji Utama : **Dr. Javusman, M.Ag.** (.....)
Penguji Pendamping I : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.** (.....)
Penguji Pendamping II : **Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ

*“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*¹ (QS. Al-Qashash: 26)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), h. 613

PERSEMBAHAN

Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur,tanda cinta, dan kasih sayang , serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Terima kasih kepada orang tuaku, Bapak dan Mamak (Syahrial dan Erna Eli), yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril maupun materil, dan terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih Kakak-kakaku Elsyah dan Syara Mutia Dilla dan Adikku Farhan Fahrezi yang selalu memberi kan do'a, semangat dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Hafidz Apriansyah, lahir di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 21 April 1996, anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syahrrial dan Ibu Erna Eli.

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Bhayangkara Kotabumi, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
2. Sd N 04 Tanjung Aman Kotabumi, pada tahun 2004 dan selesai 2009.
3. Mts N 01 Kotabumi, pada tahun 2009 san selesai 2012.
4. Smk N 01 Kotabumi, pada tahun 2012 dan selesai 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah, angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya juga nikmat ilmu pengetahuan, sehat dan iman. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di Penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat Syafa'at dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulisan dan penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

2. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag dan Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para staf di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu guna bekal dihari nanti.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Syahrial dan Ibu Erna Eli yang selalu berdoa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku.
6. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2015, khususnya Mu'amalah E.
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semuanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, September 2019

Hafidz Apriansyah
1521030216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad.....	17
3. Macam-macam Akad	19
4. Prinsip-prinsip Akad.....	23
5. Sah dan Batalnya Akad	26
6. Berakhirnya Akad.....	31
B. Ijarah dalam Hukum Islam.....	34
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	38
3. Rukun dan Syarat-sah <i>Ijarah</i>	43
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	48
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	50
6. Hikmah <i>Ijarah</i>	52
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum tentang Penjahit Agam.....	54
B. Praktik Pengalihan Objek Pakaian di Penjahit Agam	59
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijarah</i> Dalam Menjahit Pakaian di Penjahit Agam Kotabumi.	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad <i>Ijarah</i> Dalam Menjahit Pakaian di Penjahit Agam Kotabumi	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini penulis akan membahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah, untuk menghindari kesalah pahaman dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan.

Adapun judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijârah* Dalam Menjahit Pakaian”** (Studi Kasus di Penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa mengamati dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mmengenai perbuatan hamba yang yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.³
3. Pengalihan adalah pelimpahan hak serta kewajiban dari seseorang tertanggung kepada pihak lain⁴
4. *Ijârah* adalah sewa-menyewa dapat diartikan sebagai memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.1470.

³ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11.

⁴ Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., h. 1.121.

perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang.⁵

5. Menjahit Pakaian adalah menggabungkan atau menyatukan satu bahan dengan bahan yang lain.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian”

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijârah* Dalam Menjahit Pakaian” (Studi Kasus di Penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Perkembangan dunia fashion yang terus berkembang tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit, namun ada penjahit yang tidak amanah ketika penjahit itu tidak mampu menampung jahitan konsumen biasanya mengoper ke penjahit lain, akan tetapi konsumen tidak mengetahui bahwa jahitannya tidak di jahit oleh tukang

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, IAIN Raden Intan, Lampung, 2015, h. 178.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 241.

jahit pilihannya. Dalam hal ini untuk mengetahui sepenuhnya tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian ini sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut.

2. Alasan Subjektif

Dalam kajian penelitian ini, penulis membahas tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian, yang mana dalam pembahasan ini praktik pengalihan objek akad *Ijârah* yang dilakukan antara konsumen dengan penjahit ini tidaklah sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad, oleh karena itu, penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang

Sewa-menyewa dalam *fiqh* disebut *Ijârah*, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan.⁷ Dalam istilah dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu *Ijârah* mempunyai pengertian yakni meliputi upah atas pengambilan manfaat dari barang atau suatu kegiatan. *Ijârah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Demikian dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.114.

Ijârah terbagi menjadi dua macam , yaitu *Ijârah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *Ijârah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

Syari'at Islam yang telah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Dalam bidang Muamalat, Islam memberikan keleluasaan pada umatnya selama hal tersebut sesuai menurut *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, sebagaimana dalam hal ini Allah swt berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁸.

Dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbullah hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Sehingga dalam bidang Muamalat, Islam memberikan aturan-aturan yang bersifat longgar, guna memberi kesempatan bagi perkembangan hidup di kemudian hari.

Untuk menyempurnakan kegiatan sewa-menyewa maka harus ada bentuk perjanjian sebagai pedoman yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Intermasa, 1974), h. 613.

pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Akad yang dilakukan dengan tidak benar (tidak amanah) menjadikan akad tersebut tidak sah karena akan merugikan konsumen.

Islam mengakui akad bertujuan untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad sewa-menyewa, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhai. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian”.*⁹

Berdasarkan ayat *Al-Qur’an* di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Jual beli atau transaksi lainnya itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan.

⁹ *Ibid.*, h. 83.

Artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Merujuk pada ayat di atas artinya kita dilarang atau diharamkan hukumnya oleh Allah, mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara’.

Penjahit Agam yang sering melakukan kerjasama dengan penjahit lain setelah mengalami *over load*, untuk membantu menyelesaikan pakaian pelanggan untuk dikelola. Sebagai pemegang akad, penjahit Agam seharusnya memberi tahu kepada pihak pelanggan pada saat pelanggan menyerahkan pakaiannya atau pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Hak pelanggan untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak penjahit lain seharusnya dijelaskan oleh pihak penjahit Agam. Karena dalam akad, pelanggan mempercayakan pakaiannya kepada pihak penjahit Agam untuk dikelola. Akan tetapi pada kenyataannya pihak penjahit Agam menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain. Hal tersebut yang menjadikan akad antara penjahit Agam dan pelanggan tidak sah dalam akad sewa jasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengalihan objek akad *Ijârah* menjahit pakaian di penjahit Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk menganalisis praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian (studi kasus di penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian yang dapat di jadikan pedoman dalam melakukan praktik akad *Ijârah*
- b. Secara Praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah praktik pengalihan objek akad *Ijârah*. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dogolongkan penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam.

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h. 19.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik penjahit Agam dan konsumen yang menjahit pakaian di penjahit Agam

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti ini berasal dari rujukan Pustaka yang berupa *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, pendapat-pendapat Ulama, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media, dan sebagainya.¹¹ populasi dalam penelitian ini ada 12 orang yaitu 1 orang

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke-1, Pusat Penelitian Dan Penertiban Lp2m Iain Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung, 2015), h. 95.

pemilik penjahit Agam, 3 orang karyawan penjahit Agam, dan 8 orang konsumen penjahit Agam.

- b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹² Seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi, jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik penjahit Agam, 3 orang karyawan penjahit Agam, dan 8 orang konsumen penjahit Agam.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Data Primer

a. Observasi

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 188.

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹³ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara terstruktur dengan bertanya kepada pemilik usaha, karyawan, dan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya.¹⁶ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 154.

¹⁴ Ibid., h. 154.

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik....*, h. 188.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data melalui kajian pustaka yakni dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur dari Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat-pendapat Ulama, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁷

c. Sistematika Data (*sistematizing*)

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁸

7. Analisis

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode yang digunakan dalam analisis data ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori akad *Ijarah*. Metode berfikir yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode berfikir induktif.¹⁹

Metode induktif adalah metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum.²⁰

Metode induktif lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data.²¹ Hasil dari analisis dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dengan penelitian.

¹⁸ *Ibid.*, h. 126.

¹⁹ Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 15.

²¹ Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV...., h. 5.

BAB II LANDASAN TEORI

B. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu'amalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.²² Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya, Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*".²³

Kata akad menurut bahasa berasal dari kata *Al-Aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).²⁴ Sedangkan akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²⁵

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 45.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), h. 71.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 68.

²⁵ Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47.

Akad dalam pengertian umum menurut *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *Ijarah*, *Wakalah*, dan *Rahn*.²⁶

Pengertian akad secara khusus yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*).²⁷ “Ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya”

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang milik penjual pada akad jual beli, dengan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.²⁸

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*...., h. 45.

²⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2016), h. 4.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*...., h. 46.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h. 72.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³⁰ Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad *Ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³¹

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*...., h. 95.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.

Ijab dan *qabul* disyaratkan:

- a) Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing- masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- b) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya.
- c) Bersambung antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* berada dalam satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.³²

b. Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad secara umum adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum akad.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan di *aqid* sendiri.
- 4) Janganlah akad itu yang dilarang *syara'*.
- 5) Akad itu memberikan faedah.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., h. 51.

- 6) *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*.
- 7) Bertemu dimajelis akad
- 8) Berakhirnya akad.³³

3. Macam-Macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad.³⁴

a. Dilihat dari sifat akad secara syari'at, terbagi pada: *Aqad Shahih* dan *Ghairu Shahih*.³⁵ Adapun menurut syari'at adalah sebagai berikut:

- 1) Akad shahih (*Aqad Shahih*), yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

- a) *Aqad Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*....., h. 76.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*....., h. 56.

2) Akad yang tidak shahih (*Aqad Ghairu Shahih*), yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.³⁶ Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad *ghairu shahih* kepada akad *batil* dan *fasid*. Akad *batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syari'at. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.³⁷

b. Akad dibagi lagi menjadi dua yaitu akad bernama dan tidak bernama:

1) Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

Al-Kasani menyebutkan beberapa jenis akad sebagai contoh dalam karya fikihnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut:

a) Sewa-menyewa (*Al-Ijarah*)

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*...., h. 58.

- 
- b) Penempaan (*Al-Istishna'*)
 - c) Jual beli (*Al-Bai'*)
 - d) Penanggungan (*Al-Kafalah*)
 - e) Pemindahan utang (*Al-Hiwalah*)
 - f) Pemberian kuasa (*Al-Wakalah*)
 - g) Perdamaian (*Ash-Shulh*)
 - h) Persekutuan (*Asy-Syirkah*)
 - i) Bagi hasil (*Al-Mudharabah*)
 - j) Hibah (*Al-Hibah*)
 - k) Gadai (*Ar-Rahn*)
 - l) Penggarapan tanah (*Al-Muzara'ah*)
 - m) Pemeliharaan tanaman (*Al-Musaqah*)
 - n) Penitipan (*Al-Wadi'ah*)
 - o) Pinjam pakai (*Al-'Ariyah*)
 - p) Pembagian (*al-qismah*)
 - q) Wasiat-wasiat (*Al-Washaya*)
 - r) Perutangan (*Al-Qardh*)
- 2) Akad tidak bernama

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum maknanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri

mengenaiknya. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.³⁸

c. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi dua, yaitu:

1) Akad mengikat (*Al-'Aqd Al-Lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu:

a) Akad mengikat kedua belah pihak seperti akad sewa-menyewa, jual beli, perdamaian dan seterusnya.

b) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* dan gadai.

2) Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat, seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad *hibah*, akad *wadi'ah* (titipan), dan akad *'ariah* (pinjam pakai).

b) Akad yang tidak mengikat karena didalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.³⁹

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*..., h. 72.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁴⁰

Bermu'amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa prinsip-prinsip akad mu'amalah dalam Islam:

- 1) Dalam bermu'amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari mu'amalah antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasar kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti memanipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan,

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*....., h. 84.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*....., h. 51.

maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermu'amalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.⁴¹

2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu'amalah.

Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.⁴² Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, memanipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.

3) Dalam bermu'amalah adalah adanya prinsip keadilan di antara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴³ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnyanya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermu'amalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual beli gharar, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UII, 1990), h. 10.

⁴² Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat....*, h. 10.

merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

4) Prinsip semua akad dan mu'amalah tidak bisa sempurna kecuali dengan mengaharapkan ukuran dan membataskan harga.⁴⁴ Semua mu'amalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganya pun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pertengkaran sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.

5) Prinsip dalam bermu'amalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.

6) Prinsip mu'amalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.⁴⁵

7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.

⁴⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi Dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya, Bina Ilmu, 1980), h. 196.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, H. 11.

8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.

5. Sah dan Batalnya Akad

a. Akad sah



Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Hanya saja, dengan terpenuhinya rukun dan syarat, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- 1) Bebas dari *gharar*
- 2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- 3) Bebas dari syarat-syarat *fasid*
- 4) Bebas dari *riba* untuk akad atas beban

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Apabila suatu akad tidak terpenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, akad akan menjadi tidak sah dan disebut akad *fasid*.

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi.

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

1. Akad *batil*
2. Akad *fasid*
3. Akad *mauquf*
4. Akad *nafiz ghair lazim*
5. Akad *nafiz lazim*.⁴⁶

b. Akad *batil* (batal)

Kata *batil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan akibatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “*batil* berarti batal, sia-sia, tidak benar,”⁴⁷ dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia”.⁴⁸ Jadi dalam kamus besar tersebut, *batil* dan batal diartikan sama.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*...., h. 242.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98, kolom 2.

⁴⁸ *Ibid*, h. 97, kolom 1.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai akad yang secara *syarak* tidak sah pokok dan sifatnya.⁴⁹ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan *syarak* dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya, apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

Hukum akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i*, dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda yang tidak berharga dalam pandangan *syarak* seperti narkoba atau benda *mubah* yang tak bertuan.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *batil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *batil* tersebut.
- 3) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.

⁴⁹ Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1985), h. 337.

- 4) Akad *batil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*At-Taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah, misalnya, akad itu adalah akad *batil*, dan penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad beberapa pun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.⁵⁰

c. Akad *fasid*

Kata *fasid* berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan *fasid*: suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁵¹

Akad *fasid*, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang menurut *syarak* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.⁵² Perbedaannya dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad. Jadi singkatnya akad *batil* adalah akad

⁵⁰ Khalid 'Abdullah 'Id, *Mabadi' At-Tasry' Al-Islami*, (Rabat: Syirkah Al-Hilal Al-'Arabiyah Li Ath-Thibah'ah Wa An-Nasyr, 1986), h. 430.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, h. 274, kolom 2.

⁵² Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir....*, h. 337.

yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak membedakan antara akad *batil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Hukum akad *fasid* dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek).

d. Akad *mauquf*

Kata *mauquf* diambil dari kata Arab, *mauquf*, yang artinya terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *maukif* yang berarti "tempat perhentian sementara, halte".⁵³ Bahkan satu akar kata dengan kata "wakaf". *Wakaf* adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

Sebab *kemaufufan* akad ada dua, yaitu:

- 1) tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.
- 2) tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., h. 639, kolom 1.

e. Akad *nafidz gairu lazim*

“*Nafidz*” adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata “*tanfidz*” yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, “*tanfidziah*” berarti eksekutif. Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya.

Namun disisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak penuh itu disebut *gair lazim* (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu pihak mempunyai hak untuk *memfasakh* (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan diatas.⁵⁴

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berakhirnya akad dengan *fasakh* dan berakhirnya akad dengan *infisakh*.

a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*, yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah melepaskan perikatan kontrak atau

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*...., h. 255.

menghilangkan atau menghapus hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. *Fasakh* adakalanya wajib adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syari'ah, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak.

Fasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang tidak *lazim* (*jaiz*)

Yang dimaksud tidak *lazim* adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh *difasakh*.

2) *Khiyar*

Bagi pihak yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib* (*khiyar* disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak) setelah objek kontrak diterima.

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihakn menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang dilakukannya.

4) 'Uyub Ridha (cacat ridha)

Akad juga bisa di *fasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis*, *ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk *memfasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh*, maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

b. Berakhirnya akad dengan *infisakh*

Infisakh, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum).

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *Ijarah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak yang berakad, maka akad itu dengan sendirinya akan berakhir. Berikut contoh pada kontrak sewa-menyewa (*Ijarah*). Menurut Hanafiyah, kontrak *Ijarah* berakhir disebabkan kematian salah satu pihak.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.⁵⁵ Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).⁵⁶

C. *Ijârah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijârah*

Ijârah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pengganti. Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁵⁷ Upah adalah mengambil manfaat

⁵⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, h. 186.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah....*, h. 100.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke 10, (Bandung: PT. Al-ma'arif, Cet. Ke 1 1987), h. 7.

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.⁵⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah secara umum adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁹ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan barang itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶⁰

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan *Ijârah* menurut bahasa (etimologi) berarti *bay al-manfa'ah* (menjual manfaat), dapat berupa manfaat suatu benda, jasa maupun imbalan tenaga seseorang.⁶¹

Sedangkan menurut istilah (terminologi) *Ijârah* diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.⁶² *Ijârah* adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau penggantian tertentu pula.⁶³ Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain *Ijârah* adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.⁶⁴

⁵⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2016), h. 141.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1470

⁶⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis...*, h. 141.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar Al Fikri, 1984), h. 732.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Edisi. 1 Cet. Ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

⁶³ Panji Adam, *Fiqih Mu'amalah Maliyah (Konsep, Refulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 199.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, Jilid I, Cet. Ke 11, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 229.

Akad *Ijârah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁵ Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti motor untuk dikendarai, atau rumah untuk ditempati. Dan terkadang berbentuk karya dan keahlian, seperti penjahit, seorang arsitek, pekerja bangunan, dan penjaga kebun binatang. Terkadang manfaat itu berbagai kerja pribadi seseorang yang memberikan tenaga, seperti para pekerja. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa penyewa).⁶⁶ Sesuatu yang diakadkan unruk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau *ujrah* (upah), manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaatnya dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).⁶⁷

Sedangkan menurut para Ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *Ijârah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

“Definisi akad *Ijârah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang biasa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.⁶⁸

⁶⁵ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal Al-Adalah, Vol XII, (juni 2015), h. 497.

⁶⁶ <http://kutaradja92.blogspot.com/2013/11/sewa-menyewa.html> diakses pada tanggal 17 juli 2019 pukul 11.21

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 15.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 317.

Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan *syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.⁶⁹

b. Menurut Hanafiyah, *Ijârah* ialah:

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

c. Menurut Malikiyah, *Ijârah* ialah:

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijârah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

e. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijârah* ialah:

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk mengambil manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

g. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Et Al, *Ijârah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang *mubah* atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tangguangan waktu tertentu, atau

⁶⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 121.

transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁷⁰

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.⁷¹

2. Dasar Hukum *Ijârah*

Ijârah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu *syari'at* Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *Ijârah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁷² Oleh karena itu Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad *Ijârah* adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'* para Ulama. Di bawah ini akan di jelaskan beberapa dasar hukum dari *Ijârah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*...., h. 195.

⁷¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2016), h. 102.

⁷² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*...., h. 131.

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pa yang telah mereka kerjakan."⁷³

Firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ
رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁷⁴

73 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: CV. As-Syifa, 2001), h. 740.

74 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, *Ibid*, h. 1040.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَاهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁵

Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۚ ٦

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁷⁶

b. As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya *Ijârah* selain telah disebutkan dalam *Al-Qur'an*, juga dapat berlandaskan *As-Sunnah* yang dijadikan sebagai

⁷⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah, Ibid*, h. 46.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah, Ibid*, h. 1204.

penjelas dan dasar hukum diperbolehkannya akad *Ijârah* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari No. 2227).⁷⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih No. 2443)⁷⁸

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardzibah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 485.

⁷⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 361.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq)⁷⁹

c. Ijma’

Setelah *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah*, dasar hukum *Ijârah* adalah *ijma’*. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma’* bahwa *Ijârah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁸⁰

Dengan adanya tiga dasar landasan hukum *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah* ini menjadikan hukum diperbolehkannya *Ijârah* sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama. Berdasarkan beberapa dasar hukum diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijârah* itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain karena keterbatasan dan kekurangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan, dan *Ijârah*

⁷⁹ *Ibid.*, h. 360.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 116.

adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupan.

3. Rukun dan Syarat *Ijârah*

Dalam pelaksanaan *Ijârah* kedua belah pihak yang berakad wajib memenuhi rukun dan syarat *Ijârah*, sehingga *Ijârah* dapat dikatakan sah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun rukun dan syarat *Ijârah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Ijârah* antara lain:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa atau imbalan
- 3) Manfaat
- 4) *Shighat (ijab dan qabul)*⁸¹

Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekali pun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.⁸²

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijârah* yang terdiri dari:⁸³

- a) *Shighat Ijârah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., h. 19.

⁸³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 110

b) Pihak –pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

c) Objek akad *Ijârah*, yaitu manfaat barang dan sewa/manfaat jasa.

b. Syarat- syarat *Ijârah*

Secara garis besar, syarat *Ijârah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*Syurut Al-In 'Iqad*), syarat pelaksanaan *Ijârah* (*Syurut Al-Nafadz*), syarat sah (*Syurut Al-Shihah*), syarat lazim (*Syurut Al-Luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *Ijârah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Adapun syarat *Ijârah* yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad (*Syurut Al-In 'Iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.⁸⁴ Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *Al-Ijârah*-nya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Al-Ijârah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad

⁸⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*...., h. 106.

Al-Ijârah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁸⁵

2) Syarat pelaksanaan *Ijârah* (*Syurut Al-Nafadz*). Akad *Ijârah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijârah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *Ijârah* tidak sah.

3) Syarat sah (*Syurut Al-Shihah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *Ijârah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya unsur suka rela dari pihak-pihak yang melakukan akad.

Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam *Ijârah*, tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat

An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian”

b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *Ijârah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 232.

aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang.

c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan.

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.

d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara *syara'*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dialarang *syara'*.

e) Bila *Ijârah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *Ijârah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.

f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut, semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.

g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan, misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

- h) Syarat yang harus terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan terimakan saat akad bila barang tersebut bergerak.
- i) Syarat terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *Ijârah* (*Syurut Al-Luzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
- a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad.
- b) Terhindarnya dari *udzur* yang dapat merusak akad *Ijârah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *Ijârah*.⁸⁶

4. Macam-macam *Ijârah*

Melihat dari beberapa pengertian *Ijârah* yang telah di uraikan diatas telah disebutkan bahwa *Ijârah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, manfaat objek transaksi.⁸⁷ Dilihat dari segi objeknya, akad *Al-Ijârah* dibagi para Ulama fiqih kepada dua macam:

- a. *Al-Ijârah* yang bersifat manfaat

⁸⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...., h. 110.

⁸⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing), h. 81

Umpanyanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁸⁸

Ijârah yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *Ijârah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijârah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, misal menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- 4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain.

⁸⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

- 5) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.⁸⁹

b. *Al-Ijârah* yang bersifat pekerjaan

ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijârah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁹⁰

Ijârah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *Ijârah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *Ijârah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *Ijârah mu'adzin*, imam dan pengajar *Al-Qur'an*, menurut *fuqaha* Hanifiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam

⁸⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

Syafi'i melakukan *Ijârah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.⁹¹

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijârah adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijârah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijârah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang atapnya bocor dan sebagainya
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafiyah boleh *fasakh Ijârah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *memfasakhkan* sewaan itu.⁹²
- f. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Al-Ijârah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *Al-Ijârah* tidak batal dengan wafatnya

⁹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), *Ibid*, h. 185.

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 122.

salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Al-Ijârah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad

g. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Al-Ijârah* batal. *Udzur-udzur* yang dapat membatalkan akad *Al-Ijârah* itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *Al-Ijârah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad *Al-Ijârah* itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁹³

6. Hikmah *Ijârah*

Ijârah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnyâ kehidupan sehari-hari, apabila *Ijârah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *Ijârah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹⁴

⁹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 237.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*...., h. 199.

Adapun hikmah *Ijârah* sebagai berikut:⁹⁵

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *Ijârah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.

Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan tanggung jawab lainnya.

c. Memenuhi hajat hidup manusia

Dengan adanya transaksi *Ijârah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

⁹⁵<https://www.bacaanmadani.com/2017/12/pengertian-upah-hukum-rukun-syarat-dan.html> di akses pada tanggal 25 juli 2019 pukul. 14.30

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah *Ijârah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Penjahit Agam

1. Sejarah Singkat Berdirinya Penjahit Agam

Penjahit Agam didirikan pada tanggal 4 Maret 1990, sampai saat ini sudah hampir 30 tahun berdiri. Penjahit Agam didirikan pada waktu itu berdasarkan keharusan yang harus dilakukan oleh pemilik penjahit Agam untuk menghidupi kehidupan keluarganya agar lebih layak lagi. Berdirinya penjahit Agam ini tanpa adanya bantuan dari orang tua maupun saudara pemilik penjahit gam. Pada awal pendirian penjahit Agam hanya sebatas penjahit rumahan biasa. Waktu itu, pemilik penjahit Agam, yang bernama Bapak Armen mengatakan, sebelum membuka tempat menjahitnya sendiri, Beliau bekerja sekaligus belajar di penjahit Sympasi selama kurang lebih 6 tahun, uang dari bekerja itulah Ia kumpulkan sehingga bisa membuka tempat usaha sendiri. Ide pemberian nama penjahit Agam adalah ide dari Bapak Armen sendiri. Nama Agam diambil dari kota kelahiran Beliau, yaitu Kabupaten Agam yang berada di Provinsi Sumatra Barat, dengan alasan agar selalu teringat kampung halaman tempat di mana dilahirkannya Beliau. Seiring berjalannya waktu tempat menjahit yang dahulu sepi karena hanya menjahit dan memperbaiki jahitan warga sekitar rumah sekarang

menjadi cukup ramai dan memiliki banyak pelanggan tetap karena penjahit ini berdiri ditempat yang strategis.⁹⁶

Awal mula berdirinya penjahit Agam hanyalah penjahit rumahan biasa yang menerima jahitan warga sekitar Tanjung Aman. Penjahit ini sebagaimana mestinya penjahit rumahan yang hanya di kelola sendiri oleh Bapak Armen selaku pemilik penjahit. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambah banyaknya konsumen yang memesan jahitan. Agar tidak mengecewakan mereka akhirnya penjahit agam memperkerjakan karyawan baru untuk membantu kelancaran menjahit. Lambat laun satu per satu karyawan baru diperkerjakan, hingga sampai memiliki delapan karyawan. Tetapi saat ini penjahit agam hanya memiliki empat karyawan dan yang lainnya ada yang membuka usaha menjahit sendiri dan bekerja ditempat lain.⁹⁷

Untuk meningkatkan kualitas hasil jahitan, penjahit Agam ini didukung oleh tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah berpengalaman dalam bidang jahit menjahit pakaian, agar dapat melayani dan memuaskan konsumen baik pakaian wanita laki-laki seperti jas, safari, pakaian dinas, pakaian sekolah, pakaian seragam dan lain-lain.⁹⁸

Perkembangan usaha penjahit Agam mengalami kenaikan pesanan yang cukup pesat, dari yang sebelumnya hanya penjahit rumahan yang dikelola seorang diri kini sudah memiliki karyawan, pemesanan yang semakin bertambah naik dan hingga saat ini menjadi cukup terkenal di

⁹⁶ Armen, Pemilik Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 24 juni 2019.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

kantor-kantor, sekolah-sekolah dan diberbagai tempat lain. Penjahit Agam menerima jasa pesanan menjahit pakaian pria dan wanita seperti yang disebutkan diatas.⁹⁹ Harga yang ditawarkan untuk setiap jahitan berbeda pakaian apa yang dijahit. Berikut table harga menjahit pakaian di penjahit Agam:

Tabel.1
Jenis Pakaian dan Harga

NO	JENIS PAKAIAN	HARGA
1	JAS (1 STEL)	Rp. 800.000
2	SAFARI (1STEL)	Rp. 500.000
3	PAKAIAN DINAS (1 STEL)	Rp. 250.000
4	PAKAIAN SEKOLAH (1 STEL)	Rp. 250.000
5	PAKAIAN SERAGAM (1 STEL)	Rp.250.000

2. Lokasi penjahit Agam Kotabumi

Penjahit Agam beralamat di jalan Dr. H. Abdul Moeloek No. 115, RT/RW 002/002 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Apabila dilihat dari letak geografisnya, penjahit Agam terletak ditengah pusat perkotaan, berada di lingkungan sekolah, dan lingkungan kantor juga terletak dipinggir jalan raya.

Secara geografis penjahit Agam berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat: jalan raya
- b. Sebelah Utara: SD N 04 Tanjung Aman

⁹⁹ *Ibid.*

c. Sebelah Timur: kediaman Bapak Sukadi

d. Sebelah Selatan: SMA N 01 Tanjung Aman dan Dinas Kesehatan

Penjahit Agam didirikan di atas tanah seluas 150m dan mempunyai luas bangunan sekitar 3m x 15m. Bangunan tersebut tidak hanya dijadikan tempat usaha menjahit tetapi dibagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama dijadikan sebagai tempat tinggal Bapak Armen, dan yang kedua dijadikan sebagai tempat usaha menjahit.¹⁰⁰


Letak penjahit Agam yang strategis membuat sebagian konsumen yang berprofesi sebagai guru dan pegawai sangat membantu. Karena terletak di pinggir jalan dan tidak jauh dari lingkungan sekolah dan perkantoran. Sehingga menjadikan penjahit Agam merupakan salah satu penjahit yang berkembang pesat di Kotabumi.

3. Struktur organisasi dan pembagian kerja di penjahit Agam Kotabumi

a. Struktur organisasi penjahit Agam Kotabumi

Gambar.1

Struktur Organisasi Penjahit Agam Kotabumi



Keterangan:

- 1) Bapak Armen selaku penanggung jawab dan pengelola sekaligus pemilik, juga ikut andil atas kelancaran dan mengontrol perkembangan penjahit Agam.
- 2) Karyawan yang bertugas sesuai dengan bagian kerjanya.

Karyawan yang bekerja di penjahit Agam saat ini adalah sebanyak 4 orang, yaitu Aidil, Novri, Indra, dan Iwan. Keempat karyawan tersebut ada yang merupakan warga yang tinggal di sekitar penjahit Agam, dan ada juga saudara atau keluarga dari Bapak Armen. Mereka bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Dengan intensitas pekerjaan yang dilakukan kurang lebih 8 jam.

b. Pembagian kerja di penjahit Agam Kotabumi

Berikut adalah daftar pembagian kerja dan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing karyawan.¹⁰¹

Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel.1
Pembagian Kerja Karyawan Penjahit Agam

NO	NAMA	PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
1	AIDIL	Membuat pola, memotong dan menjahit pakaian pria dan wanita ¹⁰²
2	NOVRI	Menjahit pakaian pria dan wanita ¹⁰³
3	INDRA	Menjahit pakaian pria dan wanita ¹⁰⁴
4	IWAN	Membuat pola, memotong dan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Aidil, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 24 juni 2019.

¹⁰³ Novri, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 24 juni 2019.

¹⁰⁴ Indra, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 24 juni 2019.

B. Praktik pengalihan objek akad *Ijarah* di penjahit Agam Kotabumi

1. Praktik pengalihan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik penjahit Agam, karyawan, dan konsumen terkait dengan praktik dan pendapat konsumen tentang pengalihan objek akad *Ijarah* di penjahit Agam Kotabumi. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik penjahit Agam menjelaskan bahwa:

Setiap konsumen yang datang ke penjahit Agam untuk menjahit pakaian, hal yang pertama kali ditanyakan adalah jenis pakaian apa yang ingin dipesan, selanjutnya saya memberitahukan perihal biaya sesuai jenis pakaian yang di pesan. Kemudian memberitahukan kalau di penjahit ini tidak menyediakan bahan atau kain untuk di jahitkan, konsumen harus membawa sendiri bahan atau kainnya. Setelah itu saya memberitahukan kapan pakaiannya akan selesai dijahit, dengan memperkirakan jenis pakaian dan jumlah pemesanannya, tidak jarang pula banyak konsumen yang meminta pakaiannya cepat diselesaikan tanpa memikirkan konsumen yang lain. Apabila konsumen telah sepakat, selanjutnya dilakukan pengukuran badan, dan setelah itu untuk pembayaran bisa diberikan dengan cara membayar DP atau uang muka

¹⁰⁵ Iwan, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 24 juni 2019.

terlebih dahulu atau bisa juga di diberikan setelah pakaiannya selesai dijahit.¹⁰⁶

Biaya yang harus dibayarkan untuk setiap pesanan pakaian bermacam-macam dilihat dari jenis pakaian yang dipesan, semisal biaya untuk menjahit jas pria untuk satu stel baju dan celana berkisar dari harga Rp. 600.000 – Rp. 800.000, biaya untuk menjahit pakaian dinas, sekolah, seragam untuk satu stel baju dan celana berkisar dari harga Rp. 250.000.

Selanjutnya untuk praktik pengalihan objek pakaiannya pemilik penjahit Agam mengungkapkan:

Ketika semua telah disepakati, maka selanjutnya adalah proses pengerjaan pakaian dengan sistem atau prinsip yang dilakukan antara konsumen dan pemilik penjahit yaitu sistem kepercayaan. Namun dalam hal ini, saya mengambil kesempatan dalam kesempatan. Pakaian yang seharusnya saya kerjakan sendiri tetapi tanpa sepengetahuan konsumen pakaian tersebut saya alihkan ke penjahit lain, karena pesanan yang saya terima telah mengalami *over load*, sehingga untuk mengejar target penyelesaian pesanan, saya membutuhkan bantuan penjahit lain untuk menyelesaikannya tanpa sepengetahuan konsumen. Saya rasa mengalihkan objek pakaian ini tidak menjadi masalah, karena konsumen juga tidak pernah menanyakan secara detail pakaiannya dijahit oleh

¹⁰⁶ Armen, Pemilik Penjahit Agam Kotabumi....., tanggal 24 juni 2019.

siapa, dan juga dengan mengalihkan objek pakaian ini saya bisa membantu penjahit-penjahit lain yang kekurangan pesanan.¹⁰⁷

Pemilik penjahit Agam juga memberitahukan bahwa tidak sembarangan mengalihkan pakaian atau pesanan tersebut. Apabila konsumen adalah saudara, kerabat dekat, tetangga, dan juga orang-orang yang memiliki jabatan seperti kepala dinas, kepala sekolah, agar tidak mengecewakan mereka saya cukup segan untuk mengalihkan pesannya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga pakaian mereka akan saya alihkan apabila sudah benar-benar mengalami *over load*. Dan pesanan atau pakaian konsumen yang biasanya saya alihkan ke penjahit lain adalah konsumen yang tidak saya kenal, artinya bukan saudara ataupun kerabat, dan juga konsumen yang tempat tinggalnya jauh dari tempat usaha saya, sehingga konsumen tidak akan sering mengecek pesannya, dengan begitu konsumen tersebut hanya akan datang pada waktu penyelesaian yang telah ditentukan diawal.

Penjahit Agam menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kesanggupan penyelesaiannya, setelah pesanan telah mengalami *over load*. Pemilik penjahit Agam akan melakukan kerjasama dengan penjahit lain tanpa sepengetahuan konsumen, dengan pembagian upah untuk satu stel pakaian, misal yang di alihkan pakaian sekolah maupun seragam, jadi upah yang diterima untuk penjahit Agam sejumlah Rp. 180.000 dan upah yang diterima untuk penjahit lain sejumlah Rp.

¹⁰⁷ *Ibid.*

70.000, dengan pembagian kerja pembuatan pola, memotong bahan pakaian dan lain-lain dilakukan oleh penjahit Agam, sedangkan penjahit lain hanya bertugas menjahitnya saja. Kerjasama tersebut sangat membantu penjahit Agam karena penjahit Agam tetap mendapat keuntungan dan juga tidak akan kehilangan pelanggan.

Awal mula pengalihan objek oleh penjahit agam ini dilakukan sejak semakin banyaknya pesanan yang diterima, namun tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang cukup, karena sebagian karyawan ada yang berhenti bekerja. Tujuan pengalihan objek pakaian ini untuk membantu meringankan pekerjaan dan membantu penyelesaian pesanan. Pengalihan objek pakaian ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Tetapi juga dapat membantu penjahit-penjahit lain yang kekurangan pesanan, dan yang terpenting tidak kehilangan konsumen.

Pemilik penjahit Agam juga menambahkan, bahwa praktik pengalihan objek pakaian ini tidak dilakukan setiap waktu atau setiap pesanan yang diterima, tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja seperti, pada saat mendekati masuknya tahun ajaran baru, karena akan banyak pesanan untuk menjahitkan pakaian sekolah dan pada saat menerima pesanan borongan seperti, menerima pesanan dari kantor pemerintah daerah untuk membuat pakaian seragam sebanyak 100 pakaian, maka untuk menyelesaikan target dalam waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, penjahit Agam melakukan kerjasama dengan penjahit lain, dengan alasan pesanan yang diterima telah mengalami *over load* dan

keterbatasan karyawan yang dimiliki oleh penjahit Agam. Oleh karena itu, penjahit Agam membutuhkan bantuan penjahit lain untuk membantu menyelesaikan pesanan tersebut. Sedangkan apabila pesanan yang diterima penjahit Agam sedang tidak banyak maka pesanan tersebut akan dijahit sendiri oleh penjahit Agam.

Pemilik penjahit Agam juga menanggapi apabila ada konsumen mengetahui bahwa pakaiannya dialihkan kepenjahit lain dan pesanan tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh konsumen seperti, kualitas jahitan yang kurang rapih, maka pemilik penjahit Agam memberikan solusi dengan memperbaikinya atau mengganti dengan uang sesuai dengan harga bahannya, tergantung kehendak konsumen tersebut, karena yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah penjahit Agam.¹⁰⁸

Berikut hasil wawancara dengan beberapa karyawan dari penjahit Agam:

- a. Aidil merupakan karyawan penjahit Agam yang cukup senior menjelaskan pemesan yang menjahit di penjahit Agam tidak pernah menanyakan pakaiannya akan dijahit oleh siapa, ini disebabkan karena adanya adat kebiasaan saling percaya dari kedua belah pihak dan pemilik tidak memberitahukan bahwa pakaian konsumen akan dialihkan ke penjahit lain apabila mengalami *over load*.¹⁰⁹
- b. Novri salah satu karyawan penjahit Agam, Beliau mengatakan dalam setiap pesanan menggunakan sistem kepercayaan. Pesanan yang

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Aidil, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi...., tanggal 25 juni 2019.

biasanya dialihkan yaitu pesanan jenis pakaian sekolah, pakaian dinas honorer, pakaian seragam guru yayasan, dan seragam baju karyawan toko dan sejenisnya. Sementara untuk pesanan jenis pakaian jas, safari, dan pakaian kepala dinas akan dijahit sendiri oleh penjahit Agam.¹¹⁰

c. Iwan sebagai karyawan penjahit Agam mengungkapkan bahwa pengalihan objek pakaian ini sangat membantu para karyawan karena dapat meringankan pekerjaan mereka. Beliau menjelaskan sebelum adanya pengalihan objek pakaian, pesanan yang sangat banyak membuat para karyawan harus bekerja lembur untuk mencapai target, namun semenjak adanya pengalihan objek pakaian dengan bekerjasama dengan penjahit lain membuat jam kerja para karyawan menjadi normal kembali.¹¹¹

2. Pendapat pemesan terhadap praktik pengalihan objek pakaian di penjahit Agam Kotabumi

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, peneliti dapat memaparkan pendapat dari konsumen yang menjahit pakaiannya di penjahit Agam terhadap praktik pengalihan objek akad *Ijarah* di penjahit Agam. Peneliti telah mewawancarai sesuai dengan jumlah narasumber yaitu sejumlah 8 orang, berikut penjelasan hasil wawancara dengan narasumber:

¹¹⁰ Novri, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi...., tanggal 25 juni 2019.

¹¹¹ Iwan, Karyawan Penjahit Agam Kotabumi...., tanggal 25 juni 2019.

a. Bapak Darwis merupakan Pegawai Negeri Sipil disalah satu kantor Pemerintahan Daerah Kotabumi, mengatakan bahwa pernah dan bisa dibidang sering menjahit pakaiannya di penjahit Agam. Dikarenakan tempat tinggalnya yang berdekatan dengan penjahit Agam. alasan memilih penjahit Agam yang pertama adalah, karena keluarga sudah berlangganan sejak lama bahkan bisa dibidang sejak awal-awal dibukanya penjahit Agam. kedua, jarak yang dekat sehingga tidak perlu jauh-jauh ke tempat penjahit lain dan juga pelayanan yang diberikan oleh pemilik maupun karyawan sangat ramah kepada pelanggan. Pakaian yang biasanya dijahitkan oleh penjahit agam yaitu pesanan jenis pakaian dinas dan batik. Perihal pengalihan objek pakaian yang dilakukan penjahit Agam Bapak Darwis tidak mengetahui dan menurut Beliau hal ini akan merugikan pihak konsumen yang sudah mempercayakan pakaiannya kepada penjahit Agam, dan beliau mengatakan ketidakrelaan apabila pesanan yang dialihkan itu adalah pakaiannya.¹¹²

b. Ibu Dahlia adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah yayasan, mengatakan pernah menjahit pakaian di penjahit Agam. Alasan memilih penjahit Agam karena direkomendasikan oleh saudaranya. Ibu Dahlia di amanahkan oleh ketua yayasan disekolahnya untuk mengkoordinir pembuatan seragam sekolah., jenis pakaian yang dipesan dipenjahit Agam berupa seragam batik. Ibu Dahlia tidak

¹¹² Darwis, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 30 juni 2019.

mengetahui bahwa penjahit Agam melakukan pengalihan objek pakaian, dan Beliau menanggapi bahwa tidak masalah apabila pesanannya dialihkan ke penjahit lain, karena menurut beliau pesanan yang beliau pesan adalah pesanan borongan bukan hanya pesanan ibu Dahlia dan yang terpenting pesanannya dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Dilihat dari tanggapan Ibu Dahlia dapat disimpulkan bahwa beliau merelakan pakaiannya apabila dialihkan ke penjahit lain.¹¹³

c. Bapak Supri merupakan pemilik percetakan Mitra yang ada di Kotabumi. Beliau mengatakan sering membuat pakaian karyawannya dipenjahit Agam. Alasan memilih penjahit Agam karena penjahit Agam cukup terkenal juga jarak yang tidak jauh dari tempat usahanya. Pakaian yang biasanya Bapak Supri pesan kepada penjahit Agam adalah pakaian seragam untuk para karyawannya. Bapak Supri sama sekali tidak mengetahui tentang pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit Agam, senada dengan yang dikatakan oleh ibu dahlia, bapak supri tidak mempermasalahkan dan merelakan apabila pesanannya dialihkan ke penjahit lain.¹¹⁴

d. Ibu Suryani merupakan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Ryacudu yang berada di Kotabumi. Beliau sering mempercayakan pakaiannya di jahit oleh penjahit Agam, alasan memilih penjahit Agam karena mendengar informasi tentang penjahit Agam yang mulai

¹¹³ Dahlia, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 7 juli 2019.

¹¹⁴ Supri, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 8 juli 2019.

terkenal dari teman-temannya. Pakaian yang biasa dijahit oleh penjahit Agam adalah pakaian dinas perawat, dan juga sering menjahit seragam batik keluarga untuk dipakai menghadiri resepsi pernikahan saudara maupun teman. Ibu Suryani tidak mengetahui tentang pengalihan objek pakaian tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumenn yang dilakukan oleh penjahit Agam, menurut Beliau penjahit Agam sudah tidak *amanah* dengan apa yang sudah di akadkan sebelumnya, perbuatannya dapat merugikan konsumen yang telah mempercayai pakaiannya untuk dijahit sendiri oleh penjahit Agam. jadi, Ibu Suryani sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh penjahit Agam, dan sangat tidak merelakan apabila pakaiannya dialihkan ke penjahit lain tanpa sepengetahuannya.¹¹⁵

e. Bapak Agus Sriyono mengatakan pernah dan cukup sering menjahit pakaiannya di penjahit Agam. Alasan memilih menjahit dipenjahit Agam karena kenal dengan adik kandungnya Bapak Armen yaitu Bapak Jetri. Pakaian yang sering di jahit oleh penjahit Agam adalah pesanan jenis pakaian dinas dan juga pakaian sekolah anak-anaknya. Bapak Agus tidak mengetahui tentang pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit Agam tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Kemudian pendapat Beliau praktik pengalihan objek pakaian tanpa sepengetahuan konsumen ini sangat disayangkan karena

¹¹⁵ Suryani, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 11 juli 2019.

akan mengecewakan dan merugikan konsumen. Dengan begitu beliau tidak merelakan praktik tersebut apabila terjadi pada pesannya.¹¹⁶

f. Bapak Yudi mengatakan pernah menjahit pakaiannya dipenjahit Agam. Alasan memilih menjahit pakaiannya di penjahit Agam karena direkomendasikan oleh teman kantornya. Bapak Yudi juga tidak mengetahui praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit Agam. Beliau mengatakan bahwa Beliau merupakan orang yang sangat pemilih dalam menjahit pakaiannya, karena menurut beliau dari setiap penjahit pasti terdapat perbedaan kualitas menjahit.

Bapak Yudi memilih penjahit agam karena percaya dengan kualitasnya jahitannya. Dari pendapat tersebut Bapak Yudi menyimpulkan ketidakrelaan dan ketidakikhlasan praktik tersebut.¹¹⁷

g. Bapak Jumadi mengatakan pernah dan cukup sering menjahit pakaiannya di penjahit Agam. Alasan memilih menjahit pakaiannya dipenjahit Agam karena direkomendasikan oleh keluarga istrinya yang rumahnya tidak jauh dan sudah berlangganan di penjahit Agam sejak dulu. Bapak Jumadi tidak mengetahui praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit Agam. Beliau berpendapat ketidakrelaan dan ketidaksetujuan tentang praktik ini.¹¹⁸

h. Saudara Rahmat Agung adalah seorang mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di STKIP Muhammadiyah Kotabumi,

¹¹⁶ Agus Sriyono, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 14 juli 2019.

¹¹⁷ Yudi, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 20 juli 2019.

¹¹⁸ Jumadi, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019.

mengatakan pernah menjahit pakaian di penjahit Agam pada tahun 2018. Alasan memilih penjahit Agam karena penjahit agam menyanggupi pesanan yang banyak dengan waktu yang singkat. Saudara Rahmat ditunjuk oleh teman-temannya untuk mengkoordinir pembuatan pakaian sebanyak 30 orang. Pakaian yang dijahit di penjahit Agam adalah jenis pakaian seragam kelas. Saudara Rahmat tidak mengetahui tentang praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit Agam. pendapat saudara rahmat berbeda dengan pendapat narasumber sebelumnya, walaupun pesannya diperuntukan untuk orang banyak bukan hanya pesanan individu. Sebagai mahasiswa yang pemikirannya kritis Saudara Rahmat berpendapat seharusnya penjahit Agam menutup orderan dan tidak menyanggupi permintaan konsumen dalam waktu yang singkat apabila tidak sanggup meyelesaikannya sendiri. Saudara Rahmat merasa dirugikan dan ditipu oleh penjahit agam, karena salah satu prinsip akad yaitu *Amanah* tidak terpenuhi. Kesimpulan dari pendapat ini adalah Saudara Rahmat tidak merelakan dan tidak setuju praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 2 dari 8 narasumber mengatakan merelakan dan mengikhhlaskan apabila pesannya di alihkan dengan alasan yang sama bahwa pakaian yang dipesan untuk dibagikan kepada karyawan dan pesanan untuk orang

¹¹⁹ Rahmat Agung, Konsumen Penjahit Agam Kotabumi, *Wawancara*, tanggal 27 juli 2019.

banyak bukan individu konsumen, dan 6 dari 8 narasumber mengatakan tidak merelakan dan tidak setuju dengan praktik yang dilakukan oleh penjahit Agam.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian di Penjahit Agam Kotabumi.

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab ini dan juga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, dan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini . tentang pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam Kotabumi. seperti yang dipaparkan pada BAB III serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori dapat di analisa sebagai berikut:

Melihat dari ketentuan syarat tentang *Ijarah* dalam Islam bahwa harus berakal, baligh, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyari'atkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil , dan orang mabuk itu tidak sah. Sebagai pihak pemilik usaha dan konsumen dinilai tidak ada paksaan untuk menggunakan jasa sesuatu karena hal ini berdasarkan saling *ridho* atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada *Ijarah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dari segi objeknya yang menjadi sebab terjadinya transaksi *Ijarah* dalam Islam, haruslah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang

itu, dan barang itu dapat diketahui. Dalam pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian ini yang dijadikan objek adalah bahan pakaian yang dialihkan penjahit Agam ke penjahit lain. Bahan pakaian merupakan barang yang suci karena bukan bangkai, arak, babi, anjing atau berhala yang dihukumi najis oleh *Al-Qur'an*.

Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi, namun pada praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam, kerelaan konsumen di penjahit Agam masih diragukan karena pada proses pengalihannya tidak terjadi akad, dimana pakaian yang dialihkan penjahit Agam ke penjahit lain dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini berarti tidak ada akad yang merelakan pakaian yang di pesan di penjahit Agam dialihkan ke penjahit lain. Sehingga menurut peneliti, penjahit Agam tidak berkuasa mengalihkan pakaian tersebut ke penjahit lain.

Pelaksanaan pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam apabila dilihat dari sighat (lafadz akad ijab qabul) telah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi dengan waktu, dan ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang yang saling mereka rela berupa barang yang dipesan dan harga barang. Dimana harga tersebut telah ditentukan oleh penjahit Agam sesuai jenis pakaian yang dipesan, dan harga tersebut telah disepakati oleh penjahit Agam dan konsumen. Barang yang dipesan sudah tidak dibatasi, dihadirkan ditempat dapat dilihat, dengan mengetahui secara

rinci jenis, dan banyaknya sehingga ketika melakukan lafadz ijab qabul barang dapat langsung diserahkan terimakan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijârah* Dalam Menjahit Pakaian di Penjahit Agam Kotabumi

Pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, dan tidak ada dalil *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang menyebutkan hukum dari pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*hukum yang pokok dari segala adalah sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkan.*”

Dari kaidah fiqh diatas, sebenarnya hukum *Ijârah* pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya . akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan akad *Ijârah*. Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa *Ijârah* adalah diperbolehkan dalam Islam.

Dalam melakukan kegiatan mu'amalah banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah atau tidaknya akad mu'amalah yang dilakukan. Selain rukun dan syarat, *Ijârah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang mana apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka *Ijârah* menjadi tidak sah.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian *Ijârah*
2. Segala hal yang berhubungan dengan objek *Ijârah* harus jelas dan transparan
3. Hendaklah barang yang menjadi objek harus jelas dan transparan
4. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'
5. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
6. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Akad *Ijârah* tidak dapat dilakukan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. *Ijârah* seperti ini disebut *Ijârah Al-Fudhul*, yaitu melakukan sesuatu atau melakukan akad *Ijârah* yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan mengalihkan pesanan kepada penjahit lain, tanpa izin dari pemilik pesanan. Akad *Ijârah* tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad.

Terkait penelitian tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian ini, bahwasannya yang membuat penjahit agam melakukan pengalihan pakaian adalah untuk membantu penyelesaian pesanan yang telah mengalami over load sesuai waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan keuntungan juga tidak kehilangan konsumen.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *Ijârah* ditangguhkan sampai ada izin konsumen. Dalam akad *Ijârah* ini adalah bersifat *mauquf* (bergantung)

kepada kerelaan pihak yang berwenang (konsumen) *Ijârah Al-Fudhul* hukumnya sah, dengan bersifat *mauquf*, dengan kata lain jika konsumen tidak komplain dengan hasil jahitan yang telah dibuatkan, maka *Ijârah* tersebut bersifat sah. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik usaha telah sama-sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad *Ijârah* tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakaiannya dan pemilik usaha mendapatkan upahnya.

Praktik pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian tanpa sepengetahuan konsumen merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dimasyarakat. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Dari analisis diatas bahwa pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian di penjahit Agam ini dinyatakan sah, karena berlandaskan dengan adat kebiasaan (*Urf*) yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Urf dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* (yang sah), kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan, peneliti berhasil menghimpun data hasil analisis dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijârah* Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di Penjahit Agam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan objek akad *Ijârah* yang dilakukan oleh penjahit Agam Kotabumi adalah dengan menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kesanggupan penyelesaian yang telah ditentukan. Setelah semua pesanan menumpuk dan mengalami *over load*, kemudian barulah penjahit Agam mulai melakukan pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari konsumen.
2. Pandangan hukum Islam tentang pengalihan objek akad *Ijârah* dalam menjahit pakaian ini adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *'Urf* dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* (yang sah), kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, konsumen tetap mendapatkan manfaat dari akad *Ijârah* tersebut berupa pakaian yang sudah selesai dijahit, dan pemilik usaha

mendapatkan manfaat berupa upah, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi diatas yang telah dianalisis dari data dilapangan dapat dilihat dan dipahami secara jelas bahwasannya penjahit Agam kurang memahami tentang praktik akad *Ijârah* secara syari'at. Oleh karena itu, peneliti mempunyai beberapa saran antara lain:

1. Untuk pemilik usaha atau penjahit Agam sebaiknya menutup orderan apabila dirasa sudah tidak sanggup menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang telah ditentukan. Dan seharusnya memberitahukan atau meminta izin langsung kepada konsumen apabila pakaiannya akan dialihkan kepenjahit lain.
2. Untuk para konsumen sebaiknya menanyakan pesanannya dijahit sendiri oleh penjahit Agam atau tidak, apabila tidak sebaiknya konsumen mencari tempat menjahit yang lain.
3. Untuk penjahit Agam dan konsumen sebaiknya ada akad khususnya mengenai pengalihan objek pakaian konsumen yang akan dialihkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, d. (. (2003). *Ensiklopedia Islam, Jilid I, Cet. Ke 11*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Adam, P. (2007). *Fiqh Mu'amalah Maliyah (Konsep, Refulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al-Asqalani, A.-H. I. (1995). *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Bukhari, A. A.-M. (2010). *Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Juz. 4*. Libanon: Dar Al Fikri.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Shawi, A. A.-M. (2001). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bahasa, T. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Basyir, A. A. (1990). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: FH-UII.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghofur, R. A. (2015). Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Edisi. 1 Cet. Ke 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, O. S. (2016). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

<http://kutaradja92.blogspot.com>. (2013, 11). Retrieved 7 17, 2019, from sewa-menyewa.html

<https://www.bacaanmadani.com>. (2017, 12). *pengertian-upah-hukum-rukun-syarat*. Retrieved 7 25, 2019, from html

<https://www.bacaanmadani.com/2017/12/pengertian-upah-hukum-rukun-syarat-dan.html>. (2017, 12). *pengertian-upah-hukum-rukun-syarat*. Retrieved 7 25, 2019, from html

Id, K. '. (1986). *Mabadi' At-Tasry' Al-Islami*. Rabat: Syirkah Al-Hilal Al-'Arabiyah Li Ath-Thibah'ah Wa An-Nasyr.

Indonesia, K. B. (2011). *Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publisng.

Ja'far, K. (2015). *Hukum Perdata Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan.

Karrim, A. M.-A. (1980). *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

Keempat, K. B. (2011). *Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Manan, A. (1995). *Teori dan Praktek Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Mardani, D. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.

Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-XIV*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nasionnal, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nujaim, I. (1985). *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Imiyah.
- RI, D. A. (1974). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermedia.
- RI, D. A. (1974). *ALquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermedia.
- RI, D. A. (2001). *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke 10*. Bandung: PT. Al-ma'arif, Cet. Ke 1.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sarwat, A. (n.d.). *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta: DU Publishing.
- Shalihin, B. (2016). *Kiadah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.